



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN REMBANG  
KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2018 – 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, jo. Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
  - c. bahwa Kantor Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai dokumen perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009–2029;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018–2023.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018-2023**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Kecamatan Rembang adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

7. Rencana Pembangunan 5 (Lima) tahun Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Kecamatan Rembang yang selanjutnya disingkat Renstra Kecamatan Rembaang adalah dokumen perencanaan Kecamatan Rembang untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Strategis Kecamatan Rembang yang selanjutnya disingkat Renstra Kecamatan Rembang adalah dokumen perencanaan Kecamatan Rembang untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Kecamatan Rembang yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Rembang adalah dokumen perencanaan Kecamatan Rembang untuk periode 1 (satu) tahun.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN PERUBAHAN RENSTRA**  
**KECAMATAN REMBANG**

**Pasal 2**

- (1) Perubahan Renstra Kecamatan Rembang Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
- (2) Perubahan Renstra Kecamatan Rembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Kecamatan Rembang dalam menyusun Renja Kecamatan Rembang dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

**Pasal 3**

Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Rembang disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;  
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN REMBANG;  
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS  
KECAMATAN REMBANG;  
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;  
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;  
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA  
PENDANAAN;  
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;  
BAB VIII : PENUTUP.

**Pasal 4**

Perubahan Renstra Kecamatan Rembang berikut matriknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 5**

Camat Rembang wajib melaksanakan Renstra Kecamatan Rembang dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

BAB III  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Camat Rembang wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Perubahan Renstra Kecamatan Rembang.
- (2) Camat Rembang menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat Rembang.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Kecamatan Rembang Tahun 2024, Renstra Kecamatan Rembang Tahun 2018–2023 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja Kecamatan Rembang Tahun 2024.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai diundangkan, maka Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Rembang Tahun 2018-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
Pada tanggal 3 Januari 2022  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 3 Januari 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 41

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 41 TAHUN 2022  
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN REMBANG  
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018 – 2023

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2023 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra Kecamatan Rembang, sebagai arahan kebijakan perencanaan lima tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen Renstra Kecamatan Rembang harus selaras dengan RPJMD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra Kecamatan Rembang dan Renja Kecamatan Rembang, Kecamatan Rembang melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Rembang dilakukan satu bulan setelah penetapan penyusunan Perubahan RPJMD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Rembang meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Kecamatan Rembang /lintas Renstra Kecamatan Rembang, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra Kecamatan Rembang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Rembang yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

**Pasal 6**

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

**Pasal 7**

Dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Rembang Tahun 2018-2023 ini dapat diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Rembang Tahun 2023 dan Perubahan Renja Tahun 2022 disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

**Pasal 8**

Cukup jelas.

**Pasal 9**

Cukup jelas.

**TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 95**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja Kecamatan Rembang (SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD serta digunakan sebagai instrument evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam kurun 5 (lima) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.


Penyusunan Renstra Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan tahun 2013-2018. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra SKPD.

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan melalui adalah sebagai berikut :

- a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain : pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi;
- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra SKPD dan;
- c. Tahapan penetapan Renstra SKPD Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Rembang selaku kepala SKPD, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappeda Kabupaten Pasuruan. Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan 2013-

2018 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2013-2018 dan Renja SKPD, ilustrasi keterhubungan Renstra SKPD dengan RPJMD dan Renja SKPD dapat digambarkan sebagai berikut : Gambar 1

Ilustrasi Keterhubungan Renstra SKPD Dengan RPJMD Dan Renja SKPD



Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan di sektor yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya serta aspirasi masyarakat dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya. Mengacu pada UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 7 dan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No.54 Tahun 2010 mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki rencana strategis (Renstra SKPD), yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Kecamatan Rembang (SKPD) serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

## 1.2 Landasan Hukum

Memuat tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD, landasan hukum tersebut yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- i. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
- j. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- k. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- l. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

- p. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan Rembang;
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
- t. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan-Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- z. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35 – 454 Tahun 2008 Tanggal 30 Juni 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian dan pengesahan Pengangkatan Bupati Pasuruan Provinsi Jawa Timur;
- aa. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.35 – 455 Tahun 2008 Tanggal 30 Juni 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Pasuruan Provinsi Jawa Timur;

- bb. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- cc. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07-MENKES-4641-2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, Isolasi dalam Pencegahan Covid – 19.
- dd. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 270/M.PPPN/11/2012, Nomor : SE-33/MK.02/2012, Nomor : 050/4379A/SJ, Nomor : SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
- ee. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
- ff. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Kabupaten Pasuruan;
- gg. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025;
- hh. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2011-2031 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan 2005-2025;
- ii. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor ..... Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023
- jj. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) di Kabupaten pasuruan;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renstra Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang visi, misi, tujuan dan berbagai

kebijakan, program dan kegiatan serta indicator kinerja Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan tahun 2018 – 2023 adalah :

1. Menjamin keselarasan antara visi, misi , tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan Pemerintah Kecamatan Rembang, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Pemerintah Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan.
2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh Desa di lingkungan Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kabupaten Pasuruan, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Desa di Lingkungan Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN REMBANG**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Rembang
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Rembang
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Rembang
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Rembang

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN REMBANG**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Rembang
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Dokumen Perencanaan Lainnya
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Rembang

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB VIII PENUTUP**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN REMBANG

#### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Rembang

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan, terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretariat Kecamatan dan membawahi 2 Kasubag yaitu :
  - Kasubag Umum dan Kepegawaian
  - Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa, dengan melaksanakan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sedangkan untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan Urusan Pemerintahan Umum.
- b. Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.
- c. Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- d. Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Perda dan Peraturan Daerah.
- e. Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasana dan Sarana Pelayanan Umum.
- f. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan.
- g. Melaksanakan Pembinaan dan Mengawasi Penyelenggaraan Kegiatan Desa atau sebutan lain dan/atau Kelurahan.
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan.
- i. Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati..

Adapun tugas pokok masing-masing pejabat struktural adalah sebagai berikut :

**a. Sekretariat Kecamatan;**

- **Tugas**

Merencanakan, Melaksanakan, Mengkoordinasikan dan Mengendalikan Kegiatan Penyusunan Program dan Pelaporan, Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan.

- **Fungsi**

- Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan.
- Melaksanakan Pembinaan Organisasi dan Tata Laksana.
- Melaksanakan dan mengelola administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.
- Mengelola urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan.
- Mengelola Aset dan Barang Daerah.
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas masing-masing seksi dan perangkat kecamatan.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat..

**b. Kasubag Umum dan Kepegawaian;**

- **Tugas**

Membantu Sekretaris Kecamatan dalam penyelenggaraan kegiatan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, dan pemeliharaan.

- a. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan dinas;
- e. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian: dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**c. Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan;**

- **Tugas**

Membantu Sekretaris Kecamatan dalam penyelenggaraan kegiatan penyusunan, perencanaan, melakukan evaluasi, pengendalian kegiatan serta

pembuatan laporan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan keuangan, sebagaimana berikut;

- a. Menyiapkan bahan penghimpunan, koordinasi dan pengolahan data;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program dan penganggaran;
- c. Menyiapkan bahan laporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- e. Menyiapkan bahan pengelolaan aset daerah;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai;
- g. Menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

**d. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan**

**- Tugas**

- Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan Umum;
- Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Kecamatan Rembang di tingkat Kecamatan;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di Kecamatan;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan Organisasi Kecamatan Rembang yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, penegakan peraturan perundang-undangan dan / atau kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa/ atau kelurahan;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan, supervise, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi pemerintahan desa/ atau kelurahan;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/ atau kelurahan;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat terkait pelayanan di tingkat Kecamatan;

- Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

**e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban**

**- Tugas**

- Menyiapkan bahan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- Menyiapkan bahan pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local, regional dan nasional;
- Menyiapkan pelaksanaan penanganan konflik social sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Instansi terkait dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

**f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

**- Tugas**

- Menyiapkan pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa / kelurahan dan Kecamatan;
- Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- Menyiapkan bahan koordinasi terhadap kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;

- Menyiapkan bahan koordinasi dengan Organisasi Kecamatan Rembang dan / atau instansi vertical serta bidang swasta yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- Menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan kesejahteraan keluarga tingkat Kecamatan;
- Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembinaan kepemudaan;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Camat.

**g. Seksi Kesejahteraan Sosial**

**- Tugas**

- Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kesejahteraan sosial, bantuan social dan pelayanan sosial;
- Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular;
- Menyiapkan bahan penyusunan program pendidikan, kepemudaan, dan olah raga;
- Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kelestarian lingkungan hidup, penghijauan, peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat serta hak tradisionalnya yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat setempat;
- Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Camat.

Sesuai Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan. Dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : 69 TAHUN 2016  
TANGGAL : 14 - 12 - 2016

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KECAMATAN**



## 2.2 Sumber Daya Kecamatan Rembang

### 1. Geografis

Wilayah Kecamatan Rembang terletak antara 112030' sampai 113030' bujur timur, antara 7030' dan 8030' lintang selatan, terletak di sebelah barat Kabupaten Pasuruan, berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kecamatan Bangil
- Sebelah Timur : Kecamatan Kraton
- Sebelah Selatan : Kecamatan Sukorejo
- Sebelah Barat : Kecamatan Bangil

Kondisi fisik tanah merupakan dataran rendah sebagian kecil berbukitan dengan tingkat kesuburan tanah dan sistim irigasi yang berbeda.

Tingkat kesuburan di wilayah Kecamatan Rembang dibagi menjadi dua bagian yaitu wilayah subur dan wilayah kurang subur.

- Wilayah subur seluas 2.307 Ha memiliki kecenderungan untuk dikembangkan sebagai wilayah pertanian
- Wilayah kurang subur seluas 1.307 Ha memiliki kecenderungan untuk dikembangkan menjadi kawasan industri dan pertanian.

Penggunaan sawah di Kecamatan Rembang, sebagai berikut : (±)

a. Tanah Sawah	:	1.790,98	Ha
b. Tanah Tegal	:	1.675,81	Ha
c. Tanah Perkebunan	:	4,00	Ha
d. Tanah Perkebunan Rakyat	:	6,00	Ha
e. Kolam	:	1,29	Ha
f. Tanah Pemukiman	:	70,25	Ha
g. Industri	:	181,46	Ha
h. Kuburan	:	92,20	Ha
i. <u>Lain-lain</u>	:	<u>126,06</u>	<u>Ha</u>
<b>Total</b>	:	<b>4.252,00</b>	<b>Ha</b>

Gambar 2.2.1

Kondisi s.d tahun 2015, Luas Wilayah menurut KCA Rembang Tahun 2016 ;

**Luas Wilayah Menurut Penggunaannya Per Desa (Ha)**  
*The Total Areas Specified by Useland*  
 Tahun 2015

<b>Desa</b>	<b>Sawah</b>	<b>Tegal/ Tanah Kering Pertanian</b>	<b>Bangunan dan Pekarangan</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1. Kalisat	304.60	6.50	76.60
2. Tampung	171.10	5.80	58.20
3. Pajaran	119.20	7.20	56.60
4. Siyar	89.40	3.50	22.80
5. Genengwaru	139.50	11.70	48.70
6. Kanigoro	102.00	1.30	17.70
7. Krengih	121.00	14.00	25.60
8. Sumber Glagah	118.60	6.40	8.70
9. Rembang	304.00	44.10	47.82
10. Orobulu	212.60	31.20	42.20
11. Kedung Banteng	158.50	149.20	99.30
12. Oro oro ombo wetan	51.46	233.71	33.39
13. Oro oro ombo kulon	46.00	113.10	37.40
14. Pekoren	332.70	1.30	52.60
15. Pejangkalan	126.50	2.00	58.70
16. Pandean	42.10	173.00	92.30
17. Mojoparon	54.10	64.90	46.40
<b>Jumlah/Total</b>	<b>2,493.36</b>	<b>868.91</b>	<b>825.01</b>

Wilayah Kecamatan Rembang terdiri dari 17 Desa antara lain :

- |                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| 1. Desa Kalisat      | 10. Desa Orobulu           |
| 2. Desa Tampung      | 11. Desa Kedungbanteng     |
| 3. Desa Pajaran      | 12. Desa Oro-oroombo Wetan |
| 4. Desa Siyar        | 13. Desa Oro-oroombo Kulon |
| 5. Desa Genengwaru   | 14. Desa Pekoren           |
| 6. Desa Kanigoro     | 15. Desa Pejangkungan      |
| 7. Desa Krengih      | 16. Desa Pandean           |
| 8. Desa Sumberglagah | 17. Desa Mojoparon         |
| 9. Desa Rembang      |                            |

Lanjutan tabel pada halaman berikut

Gambar 2.2.2

Desa	Hutan Negara	Lainnya	Jumlah
(1)	(5)	(6)	(7)
1. Kalisat	-	4.30	392.00
2. Tampung	-	4.70	239.80
3. Pajaran	-	4.40	187.40
4. Siyar	-	4.40	120.10
5. Genengwaru	-	7.30	207.20
6. Kanigoro	-	3.00	124.00
7. Krengih	-	3.40	164.00
8. Sumber Glagah	-	9.10	142.80
9. Rembang	-	11.90	407.82
10. Orobulu	-	7.00	293.00
11. Kedung Banteng	-	7.70	414.70
12. Oro oro ombo wetan	-	6.20	324.76
13. Oro oro ombo kulon	-	12.10	208.60
14. Pekoren	-	12.60	399.20
15. Pejangkungan	-	7.20	194.40
16. Pandean	-	9.40	316.80
17. Mojoparon	-	4.20	169.60
<b>Jumlah/Total</b>	-	<b>118.90</b>	<b>4 306.18</b>

Sumber: Kantor Kecamatan Rembang  
Source : Rembang Districts Office


## 2. Demografi

### Jumlah Penduduk

Gambar 2.2.3

### Diagram Pengelompokan Penduduk menurut Kelompok Usia

**Penduduk Akhir Tahun Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin**  
*End Year Population by Age Group and Sex*  
**Tahun 2015**



**Sumber : BPS Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Registrasi Penduduk Akhir Tahun 2015**  
*Source : BPS, Statistic of Pasuruan Regency, based on End Year Population Registration 2015*

Gambar 2.2.4

Diagram Pengelompokan Penduduk menurut Wilayah Sebaran

Luas Desa, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk  
*Village Area, Population and Density Population*  
 Tahun 2015

Desa/ Villages	Luas (Km2)/ Area	Jumlah Penduduk/ Population	Kepadatan Penduduk / Population Density (Jiwa/Km2)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kalisat	3.92	4950	1 263
2. Tampung	2.40	3561	1 484
3. Pajaran	1.87	4879	2 609
4. Sityar	1.20	2104	1 753
5. Geneng Waru	2.07	2077	1 003
6. Kanigoro	1.24	1616	1 303
7. Krengih	1.43	2103	1 471
8. Sumber Giagah	1.64	2031	1 238
9. Rembang	3.54	5961	1 684
10. Orobulu	2.93	3443	1 175
11. Kedung Banteng	4.15	4032	972
12. Oroombo Wetan	3.25	6723	2 069
13. Oroombo Kulon	2.09	6001	2 871
14. Pekoren	3.99	5761	1 444
15. Pejangkungan	1.94	2259	1 164
16. Pandean	3.17	3088	974
17. Mojoparon	1.70	3046	1 792
<b>Jumlah/Total</b>	<b>42.53</b>	<b>63 635</b>	<b>1 496</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan.

Source: BPS, Statistics of Pasuruan Regency

Gambar 2.2.5

Diagram Pengelompokan Penduduk menurut Jumlah Rumah Tangga

Jumlah Rumahtangga dan Penduduk menurut Jenis Kelamin Menurut Desa  
*Number of Household, Population by Sex and Villages*  
 Tahun 2015

Desa/ Villages	Jumlah Rumah Tangga/ Household	Penduduk/ Population		
		Laki-laki/ Male	Perempuan/ Female	Jumlah/ Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Kallsat	2 309	2326	2624	4 950
2. Tampung	1 726	1735	1826	3 561
3. Pajaran	2 132	2155	2724	4 879
4. Siyar	1 029	1031	1073	2 104
5. Geneng Waru	1 005	1001	1076	2 077
6. Kanigoro	801	798	818	1 616
7. Krengih	1 009	1027	1076	2 103
8. Sumber Glagah	989	1004	1027	2 031
9. Rembang	2 973	2987	2974	5 961
10. Orobulu	1 595	1614	1829	3 443
11. Kedung Banteng	1 949	1969	2063	4 032
12. Oroombo Wetan	3 221	3264	3459	6 723
13. Oroombo Kulon	2 991	2999	3002	6 001
14. Pekoren	2 821	2851	2910	5 761
15. Pejangkalan	1 124	1126	1133	2 259
16. Pandean	1 746	1701	1387	3 088
17. Mojoparon	1 539	1531	1515	3 046
<b>Jumlah/Total</b>	<b>30 959</b>	<b>31 119</b>	<b>32 516</b>	<b>63 635</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan.  
 Source: BPS, Statistics of Pasuruan Regency

### 3. Kelembagaan

- a. Dengan adanya Undang-undang nomor 32 tahun 2004 yang merupakan sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara organisatoris belum dapat dilaksanakan sepenuhnya, dengan demikian masih perlu adanya pembenahan dan penyempurnaan tugas serta mekanisme kerja terutama tugas dari masing-masing Perangkat desa.

*Pemerintah Desa terdiri dari :*

1. Kepala Desa, adalah Kepala penyelenggara Pemerintah Desa
2. Perangkat Desa, adalah Unsur pembantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, terdiri atas :
  - a. Unsur Staf atau Sekretariat
  - b. Unsur pelaksana Teknis
  - c. Unsur Wilayah atau Dusun

*Data Aparat Desa diwilayah Kecamatan Rembang Tahun 2016*

No	Desa	Kepala Desa	Sekretaris Desa	Perangkat Desa	Ket
1	Kalisat	1	-	11	
2	Tampung	1	1	11	
3	Pajaran	1	-	10	
4	Siyar	1	-	10	
5	Genengwaru	1	-	11	
6	Kanigoro	1	-	8	
7	Sumberglagah	1	-	12	
8	Krengih	1	-	8	
9	Rembang	1	-	11	
10	Orobulu	1	1	12	
11	Kedungbanteng	1	-	9	
12	Orooro Ombowetan	1	-	14	
13	Orooro Ombokulon	1	1	14	
14	Pekoren	1	-	13	
15	Pejangkungan	1	1	11	
16	Pandean	1	-	8	
17	Mojoparon	1	-	5	
	Jumlah	17	13	149	

a. *Lembaga kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Rembang antara lain :*

- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
- Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- Rukun Warga (RW)
- Rukun Tangga (RT)
- Badan Perwakilan Desa (BPD)

*Badan Perwakilan Desa*

No	Desa	Anggota BPD	Akhir masa Jabatan
1	KALISAT	7	
2	TAMPUNG	7	
3	PAJARAN	7	
4	SIYAR	5	
5	GENENGWARU	5	
6	KANIGORO	5	
7	KRENGIH	5	
8	SUMBERGLAGAH	5	
9	REMBANG	7	
10	OROBULU	5	
11	KEDUNGBANTENG	7	
12	ORO ORO OMBOWETAN	7	
13	ORO ORO OMBOKULON	7	
14	PEKOREN	7	
15	PEJANGKUNGAN	7	
16	PANDEAN	5	
17	MOJOPARON	5	

b. *Lembaga Fungsional yang terdapat di wilayah Kecamatan Rembang antara lain :*

- Karang Taruna
- Kelompok Tani
- Komite Sekolah
- Dll.

Lembaga-lembaga tersebut masih memerlukan pembekalan juga pembinaan-pembinaan lebih lanjut dalam pelaksanaannya.

#### 4. Data Kepegawaian Kecamatan Rembang Per 2021

a. Berdasarkan Golongan	:		
• Golongan IV	:	1	Orang
• Golongan III	:	8	Orang
• Golongan II	:	3	Orang
• Golongan I	:	2	Orang
• THL / PTT	:	10	Orang
• <u>TPKL</u>	:	<u>3</u>	<u>Orang</u>
Jumlah	:	27	Orang
b. Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	:		
• SD	:	2	Orang
• SLTP	:	-	Orang
• SLTA	:	4	Orang
• Diploma 1	:	-	Orang
• Diploma 2	:	-	Orang
• Diploma 3 / Akademi	:	1	Orang
• Diploma 4 / Sarjana	:	6	Orang
• S2	:	1	Orang
• <u>S3</u>	:	<u>-</u>	<u>Orang</u>
Jumlah	:	14	Orang
c. Berdasarkan Agama	:		
• Islam	:	14	Orang
• Kristen	:	-	Orang
• Katholik	:	-	Orang
• Hindu	:	-	Orang
• Budha	:	-	Orang
• Lainnya	:	-	Orang
d. Berdasarkan Status Perkawinan	:		
• Menikah	:	14	Orang
• Belum Menikah	:	-	Orang
• Janda	:	-	Orang
• Duda	:	-	Orang
e. Berdasarkan Jumlah Eselon	:		
• Ila	:	-	Orang
• Ilb	:	-	Orang

- IIIa : 1 Orang
  - IIIb : 1 Orang
  - IVa : 3 Orang
  - IVb : 1 Orang
- f. Berdasarkan Jenis Kelamin :
- Laki – Laki : 23 Orang
  - Perempuan : 4 Orang

### 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Rembang

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Rembang dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja:

- a. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
- b. Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur
- c. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
- d. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Disamping Kinerja Kecamatan Rembang sebagaimana tercantum dalam penjabaran diatas maka secara umum dapat dijelaskan beberapa kinerja Kecamatan Rembang sebagaimana tersebut di bawah ini

- a. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :
  - Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
  - Pembinaan aparat perangkat desa secara rutin;
  - Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Desa;
  - Memberikan sosialisasi bagi perangkat desa terkait dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang terus mengalami penyempurnaan dan perubahan;
  - Mengadakan Rapat koordinasi Sekretaris Desa setiap hari senin setelah pelaksanaan apel pagi;
  - Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat Kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat Kecamatan;
  - Mengadakan pembinaan PBB terhadap petugas rayon di desa;
  - Mengadakan pekan panutan PBB di desa;

- Memberikan penghargaan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang lunas sebelum jatuh tempo;
  - Penataan ruang pelayanan publik di Kecamatan (satu pintu).
- b. Kinerja Pelayanan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban
- Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di desa agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya;
  - Peningkatan dan perwujudan siskamling di tingkat desa, dusun atau lingkungan sampai pada tingkat RT dan RW;
  - Mengadakan patroli rutin gabungan Muspika dan Dinas terkait serta Desa untuk melihat langsung aktivitas masyarakat dalam bersiskamling;
  - Mengadakan sosialisasi peraturan perundang – undangan di seluruh desa dan kelurahan bersama dengan jajaran Muspika dan Dinas atau Instansi terkait;
  - Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah desa untuk membuat peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat desa;
  - Melaksanakan PAM tahun baru oleh tim gabungan dari Polri, Dishub, TNI, PMK, Satpol PP dan Puskesmas;
  - Melakukan penataan dan penertiban PKL;
  - Dan melaksanakan kegiatan lainnya seperti Perayaan HUT Kemerdekaan RI, Karnaval Umum, PAM Lebaran;.
- c. Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan
- Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, PPKM, PNPM dan sumber dana lainnya);
  - Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan dan peternakan;
  - Penertiban organisasi HIPPA di masing-masing desa;
  - Pemantauan kegiatan perluasan, rehabilitasi dan normalisasi jaringan irigasi;
  - Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah;
  - Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang Kecamatan;

- Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis Kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat Kecamatan;
- Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat;
- Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan wilayah;
- Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan Sanitasi Masyarakat (SANIMAS);
- Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;
- Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu;
- Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera

d. Kinerja Pelayanan di Bidang Kemasyarakatan

- Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin (Raskin).
- Monitoring penyaluran PKH;
- Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga – lembaga keagamaan;
- Memfasilitasi pembangunan tempat – tempat ibadah;
- Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;
- Pembinaan di bidang kepemudaaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
- Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam.

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Rembang

Dalam pengembangan pelayanan pada Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan muncul sejumlah tantangan seperti tersebut dibawah ini :

No	Tantangan	Peluang Pengembangan
1	Meningkatnya tuntutan pelayanan public terhadap kinerja birokrasi yang professional dan akuntabel	Adanya kesempatan bagi PNS untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan
2	Adanya ego, baik Kecamatan Rembang maupun masyarakat	Adanya kesempatan bagi PNS untuk mengembangkan diri
3	Adanya intervensi politik dalam birokrasi	Adanya struktur lembaga yang baik
4	Adanya aturan-aturan yg sering	Adanya pembagian tugas setiap PNS yg

No	Tantangan	Peluang Pengembangan
	berubah	jelas

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan OPD Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan antara lain :

- a. Adanya kesempatan bagi PNS untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan;
- b. Adanya kesempatan bagi PNS untuk mengembangkan diri;
- c. Adanya struktur lembaga yang baik;
- d. Adanya pembagian tugas tiap PNS yang jelas

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**KECAMATAN REMBANG**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Rembang**

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Organisasi Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi pelayan masyarakat dalam hal ini OPD Kecamatan Rembang yang membantu Bupati Pasuruan dalam pelayanan masyarakat, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance.

Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan masyarakat tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk pelayanan. Beberapa permasalahan yang dihadapi OPD Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan dalam peningkatan kualitas produk pelayanan masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;

- b. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;
- c. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
- d. Belum tersedianya prosedur standar operasional perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tupoksi;
- e. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
- f. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran.

### **3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ( Pelayanan Masyarakat )**

Pembangunan Kabupaten Pasuruan pada RPJMD Tahun 2018-2023, merupakan tahapan Ketiga dari pelaksanaan RPJP Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025, tentunya akan menuntut perhatian lebih, karena tidak hanya untuk melanjutkan hal-hal yang belum terselesaikan, juga dalam rangka melaksanakan rencana pembangunan tahapan kedua dari RPJP Daerah, dan tentunya juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul dimasa yang akan datang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 ini, selain menyelesaikan isu yang bersifat lokal, juga mempertimbangkan isu-isu yang bersifat nasional dan global.

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

OPD Kecamatan Rembang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pelayanan masyarakat dan membantu Bupati Pasuruan dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan masyarakat dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa pelayanan masyarakat.

Perlu di ketahui bahwa OPD Kecamatan Rembang dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya harus selaras dengan Rumusan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Pasuruan Point yang ke Empat Periode Tahun 2018 – Tahun 2023 dan Rumusannya sebagai berikut :

- Rumusan Visi Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Periode Tahun 2018 – Tahun 2023 adalah “ Menuju Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera, Maslahat, dan Berdaya Saing “.
- Sedangkan Rumusan Misi Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Periode Tahun 2018 – Tahun 2023 Point yang Ke Empat adalah “ Memperkuat dan Memperluas Reformasi Birokrasi yang mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif, Bersih, Efektif, Akuntabel, dan Demokratis berbasis Teknologi Informasi “.

Adapun OPD Kecamatan Rembang dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya yang sesuai dengan Rumusan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Periode Tahun 2018 – Tahun 2023 Point yang ke Empat itu mengalami beberapa hambatan atau kendala diantaranya sebagai berikut :

1. Keterbatasan Anggaran;
2. Kurangnya Karyawan / Karyawati.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Rembang adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan kebijakan pendapatan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan serta Melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan belanja daerah tahun 2019 dengan Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran berbasis kinerja, peningkatan kualitas SDM aparatur pengelola keuangan dan pengelola anggaran Kecamatan Rembang, penentuan dan penggunaan anggaran belanja daerah didasarkan prioritas pembangunan daerah, serta Meningkatkan

efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja daerah dengan berpedoman pada harga pasar dan standar harga pemerintah.

Karena letaknya yang sangat strategis, maka kegiatan pembangunan Kabupaten Pasuruan sama sekali tidak bisa melepaskan dirinya dari faktor-faktor sumberdaya dan kondisi pembangunan di luar Kabupaten Pasuruan. Tuntutan era dan warga kota dengan mempertimbangkan posisi geografis dan geostrategis terutama dalam lima tahun kedepan, memerlukan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Tantangan Kabupaten Pasuruan kedepan sangat berat dan kompleks, mulai dari masalah transportasi, banjir, kependudukan, ketenagakerjaan, sektor informal, investasi, berbagai infrastruktur dan rendahnya kualitas daya dukung lingkungan dan birokrasi serta budaya masyarakat yang sangat heterogen.

Mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas kehidupan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat merupakan agenda strategis yang dalam pencapaiannya harus didukung oleh percepatan pembangunan infrastruktur, pengelolaan dan pengembangan aset sebagai pembiayaan alternatif, reformasi birokrasi, dan sistem pengawasan yang konstruktif dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hal tersebut rumusan visi pembangunan Kabupaten Pasuruan tahun 2013-2018 adalah "MENUJU KABUPATEN PASURUAN YANG SEJAHTERA DAN MASLAHAT". Rumusan visi tersebut dilandasi dengan semangat dan tekad untuk mewujudkan Kabupaten Pasuruan yang sejahtera dan maslahat. Dalam hal ini **Sejahtera** dimaknai bahwa segala peri kehidupan dalam bermasyarakat dan tata pemerintahan terarah pada upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Pasuruan yang memiliki keberdayaan, daya saing dan kemandirian secara sosial ekonomi. Sehingga, diharapkan setiap komponen individu dalam masyarakat dapat melangsungkan kehidupannya secara layak, aman dan dengan derajat yang terus meningkat. Kesejahteraan memiliki dimensi yang kompleks, dimana indikator yang digunakan antara lain; meningkatkan indeks pembangunan manusia ( IPM ), pemerataan pendapatan dan pembangunan daerah, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran serta ketimpangan, peningkatan kualitas dan kapasitas masyarakat melalui semangat kewirausahaan yang berkembang, peningkatan daya saing dan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah ( added value ) dalam sektor-sektor penting yang menunjang kehidupan bermasyarakat. Hal inilah diharapkan menjadi fondasi kokoh bagi keberdayaan dan kemandirian masyarakat yang ditopang oleh tata kelola pemerintahan yang berwibawa, bersih dan mengedepankan layanan publik. Sementara itu **Maslahat** secara harfiah dimaknai sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat

Kabupaten Pasuruan yang lebih baik, berfaedah dan berguna. Sedangkan secara akronim, Maslahat diartikan sebagai upaya semua pemangku kepentingan ( stakeholders ) di Kabupaten Pasuruan untuk mewujudkan Kabupaten Pasuruan yang **Maju, Aman, Sehat LAHir-batin, Adil dan bermartabaT**.

- a. Mengoptimalkan instrument-instrumen yang berada dalam system penataan ruang guna terwujudnya tujuan penataan ruang
- b. Mewujudkan struktur ruang yang berimbang guna mendorong pertumbuhan wilayah sekaligus mengurangi kesenjangan antar wilayah guna meningkatkan kemandirian masyarakat yang berdaya saing tinggi;
- c. Mewujudkan pola ruang yang produktif guna menunjang produktifitas wilayah secara berkelanjutan;
- d. Mewujudkan program pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten guna mendukung manfaat ruang dan mensejahterakan;
- e. Mewujudkan terciptanya kepastian hukum dalam kegiatan usaha sesuai rencana tata ruang serta mendorong peluang investasi yang lebih produktif.

### **3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Kecamatan Rembang terletak di wilayah Barat dari Kabupaten Pasuruan, di sebelah Barat dan Utara Wilayah Kecamatan Rembang berbatasan dengan Kecamatan Bangil yang sejak Tahun 2016 telah ditetapkan sebagai Ibu Kota Kabupaten Pasuruan, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sukorejo dan Wonorejo sedangkan di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kraton. Kecamatan Rembang juga merupakan salah satu bagian dari Wilayah Peta Industri di Kabupaten Pasuruan yang cukup besar yakni dengan adanya kawasan Industri PT. PIER. Kecamatan Rembang sejak Tahun 2014 dilintasi oleh jalur Jalan Tol Wilayah Timur Jawa Timur, beberapa kondisi tersebut tentunya akan menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap rencana pembangunan Wilayah Kabupaten Pasuruan dan khususnya bagi Kecamatan Rembang. Diantara sekian dampak yang saat ini cukup dirasakan adalah keberadaan PT. PIER baik dampak yang positif maupun yang negatif. Dampak positif yang cukup dirasakan adalah tersedianya lapangan kerja bagi sebagian warga Kecamatan Rembang baik sebagai karyawan maupun pengolah limbah industri dari PT. PIER, sedangkan dampak negatif yang muncul diantaranya adalah polusi yang ditimbulkan juga dirasakan oleh masyarakat sekitar.

Secara umum tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis untuk wilayah Kecamatan Rembang belum ada, ataupun mungkin ada tetapi belum

disosialisasikan dengan cukup jelas sehingga tidak dapat dilakukan telaah yang baik dan tepat bagi Perencanaan Strategis wilayah Kecamatan Rembang.

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

#### IDENTIFIKASI PERMASALAHAN dan ISU STRATEGIS

No.	Permasalahan	Isu Strategis
1	2	3
1	Banyaknya usulan prioritas yg dalam MUSRENBANG	Pelaksanaan Proses Pemilihan dan Pemilahan usulan berdasarkan arah pembangunan Daerah
2	Kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap administrasi	Pelatihan dan Pedidikan Ketrampilan Administrasi Perangkat Desa
3	Minimnya SDM aparatur desa	Pelatihan dan Pendidikan serta evaluasi kinerja Perangkat Desa
4	Minimnya jml desa yg mengirimkan laporan tepat waktu	Pendampingan dan Penyusunan Jadwal Rencana Penyelesaian Laporan Desa
5	Berkurangnya jml desa yg dievaluasi	Monitoring dan Evaluasi secara terencana dan berkesinambungan
6	Berkurangnya kordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas umum	Meningkatkan kesadaran masyarakat ttg manfaat dan fungsi fasum dengan sosialisasi
7	Berkurangnya kordinasi keamanan, ketentraman dan ketertiban	Meningkatkan kordinasi keamanan, ketentraman dan ketertiban
8	Minimnya pembinaan penyelenggaraan pem. desa/kel	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah desa/kel
9	Minimnya penyelesaian kasus-kasus kamtrantibmas yg ditangani	Meningkatkan usaha penyelesaian kasus-kasus kamtrantibmas
10	Berkurangnya pendapatan daerah dr sektor PBB	Meningkatkan upaya pencapaian target pendapatan daerah dari sektor PBB

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Rembang

Visi Bupati Pasuruan Periode 2018 – 2023 yakni :

**“Menuju Kabupaten Pasuruan Yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing”**

Misi yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan Periode Tahun 2018-2023 yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas dan Produktifitas sector-sektor produksi dan produk-produk unggulan Kabupaten Pasuruan melalui penguatan kelembagaan sosial dan meningkatkan nilai tambah ekonomi desa berbasis masyarakat dengan cara mempermudah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka persepatan pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat.
2. Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal sosial berbasis religius dan budaya, guna mewujudkan kohesi sosial.
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektifitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggung jawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan.
4. Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi.

Untuk mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana termaktub dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan, maka Kecamatan Rembang memiliki peran sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan kebijakan dimaksud dan berfungsi sebagai komponen pelaksana kerja Visi dan Misi tersebut.

Dan untuk memenuhi peran dan fungsi tersebut maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Rembang, sebagai berikut :

#### 1. TUJUAN

- Tujuan : Kecamatan Rembang dalam masa pembangunan 5 (lima) tahun mendatang periode 2018-2023 mengemban Tujuan: “Meningkatnya Kualitas Layanan Publik”
- Indikator Tujuan : Sedangkan untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan indikator tujuan yaitu Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) Kecamatan. (Tabel 4.1.)

#### 2. SASARAN

- Sasaran : Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah. Sehingga diharapkan dapat dicapai melalui penjabaran dalam bentuk sasaran Kecamatan Rembang yang ditetapkan sebagai berikut:
  1. Meningkatkan Kualitas Nilai SAKIP Kecamatan
  2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan
  3. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/ Kelurahan
  4. Meningkatkan Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan
- Indikator Sasaran :

Adapun sasaran pada OPD Kecamatan Rembang dapat diukur dengan indikator sasaran sesuai IKU kecamatan Rembang yaitu :

  - Nilai SAKIP Kecamatan
  - Persentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas (Ketepatan Waktu, Prosedur dan Persyaratan Pelayanan, Pejabat yang Bertanggungjawab terhadap Pelayanan)
  - Persentase Desa/Kelurahan yang telah dibina dengan baik
  - Persentase Konflik yang tertangani diwilayah Kecamatan

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan yang dilakukan oleh Kecamatan Rembang untuk mewujudkan Sasaran OPD jangka menengah 5 (lima) tahun periode Tahun 2018 – 2019, adalah sebagai berikut

<b>NO</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>
1.	Pelaksanaan Musrenbang yang berkualitas	Sosialisasi dan Pembinaan terhadap Lembaga yang ada di wilayah Kecamatan Rembang tentang Pentingnya pelaksanaan Musrenbang yang berkualitas
	a. Mendorong masyarakat turut serta dalam proses pembangunan Desa.	Sosialisasi dan Pembinaan terhadap Lembaga yang ada di wilayah Kecamatan Rembang tentang Pentingnya pelaksanaan Musrenbang yang berkualitas, terarah dan terukur
	b. Mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan Desa	Sosialisasi dan pembinaan tentang arah dan tujuan pembangunan
2.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kecamatan yang baik dan memadai	Pengadaan sarana dan prasarana yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung terlaksananya pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien
3.	Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintah desa	Pelaksanaan koordinasi dengan instansi vertical dan horizontal terkait dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa
4.	Meningkatkan SDM Aparat Kecamatan;	Mengikutsertakan Aparatur Kecamatan dalam program-program pendidikan dan latihan ketrampilan kompetensi khusus yg diselenggarakan oleh pemerintah daerah, propinsi maupun pusat
5a.	Meningkatkan koordinasi dengan Muspika dalam pengamanan wilayah Kecamatan Rembang	Kontrol dan koordinasi berkesinambungan antara lembaga Muspika dan Masyarakat terkait kondisi ketentraman dan ketertiban wilayah
5b.	Meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat dalam kegiatan PAMSWAKARSA	Pembinaan dan sosialisasi Pamswaskarsa secara berkala dan berkesinambungan
6.	Membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran serta masyarakat dalam	Sosialisasi tentang arah dan target program pembangunan daerah

<b>NO</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>
	menentukan arah pembangunan Desa melalui Musrenbang Desa	
7.	Meningkatkan SDM Perangkat Desa melalui Pendidikan dan Pelatihan	Mengadakan dan/ atau mengkoordinasikan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan ketrampilan terkait kompetensi yang harus dipenuhi oleh Perangkat Desa
8.	Melaksanakan Evaluasi dan monitoring terhadap kinerja Pemerintahan Desa secara aktif dan berkesinambungan	Membentuk Tim Evaluasi dan Monitoring kinerja Pemerintahan Desa
9.	Tersedianya Standar Pelayanan Publik berupa dokumen Standar Operasional Prosedur	Membentuk Tim Pelaksana dan Penyusun Standar Pelayanan Publik
10.	Tersedianya Sistem Perencanaan dan Pelaporan yang berkualitas	Membentuk Tim SAKIP di Kecamatan

**BAB VI**

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan Indikatif untuk Rencana Strategis Tahun 2018-2023, dipresentasikan pada lampiran 6.1 pada buku ini. Secara garis besar Program dan Kegiatan dengan Pendanaan Indikatif oleh Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kinerja dan fungsi koordinasi aparatur pemerintahan		<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>
			1 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
			2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
			3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
			4 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
			5 Penyediaan Alat Tulis Kantor
			6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			7 Penyediaan Makanan dan Minuman
			8 Penyediaan Jasa Perkantoran
			9 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
			10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			12 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional
			13 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
			<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>
			1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
			2 Pengadaan Peralatan Kantor
			3 Pengadaan Mebelair

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Kode (3)	Program dan Kegiatan (4)
			<p>4 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional</p> <p>5 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor</p> <p>6 Rehabilitasi Sedang/berat Rumah Gedung Kantor</p> <p>7 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor</p> <p>8 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebelair</p> <p>9 Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional</p> <p>10 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabtan/dinas</p> <p><b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b></p> <p>1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya</p> <p><b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR</b></p> <p>1 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>2 Pendidikan dan Pelatihan Formal</p> <p><b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b></p> <p>1 Penyusunan LAKIP dan Laporan Keuangan</p> <p>2 Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan</p> <p><b>PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b></p> <p>1 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat</p> <p>2 Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat</p> <p><b>PROGRAM FASILITASI PEMERINTAHAN KECAMATAN</b></p> <p>1 Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan</p>
	Tercapainya Keamanan dan Ketertiban wilayah		<p><b>PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b></p> <p>1 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan</p>

	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan
	(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>Persentase Desa/ Kelurahan Yang Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan</p>		<p><b>PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN</b></p> <p>Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan</p>



NO	URUSAN/ KEWENANGAN Sesuai UU No. 23 Tahun 2014	TUPOKSI Sesuai Peraturan Bupati No. 69 Tahun 2016	PROGRAM/KEGIATAN
			Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor Rehabilitasi Sedang/berat Rumah Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Mebelair Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/dinas
		<b>Sekretariat Kecamatan</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>
		Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
		<b>Sekretariat Kecamatan</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR</b>
		Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Pendidikan dan Pelatihan Formal
		<b>Sekretariat Kecamatan</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>
		Ka. Subbag Penyusunan Program dan Keuangan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Penyusunan LAKIP dan Laporan Keuangan Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan
		<b>CAMAT REMBANG</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>
		Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat
		<b>CAMAT REMBANG</b>	<b>PROGRAM FASILITASI PEMERINTAHAN KECAMATAN</b>
		Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan	Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan
		<b>CAMAT REMBANG</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>
		Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
		<b>CAMAT REMBANG</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN</b>
		Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan	Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah ( Renstra Kecamatan Rembang ) digunakan sebagai pedoman melaksanakan Visi, Misi, Tujuan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja ( Renja OPD ) dan Rencana Kerja Tahunan ( RKT ).

Perencanaan Strategis ( Renstra ) Review ini dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap OPD berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai dan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Oleh karena itu perlu dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya.

**BUPATI PASURUAN,**

ttd.

**M. IRSYAD YUSUF**